

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSNAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA MASA
COVID-19 DI DESA LUBUK DALAM
KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

GOMGOM MARULI PURBA

NIM 11720413064

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA MASA COVID-19 DI DESA LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK**”, yang ditulis

oleh :

Nama : Gomgom Maruli Purba
 NIM : 11720413064
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. Sofia Hardani, M. Ag
NIP.196305301993032001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA MASA COVID-19 DI DESA LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK”**, yang ditulis oleh:

Nama : GOMGOM MARULI PURBA
 NIM : 11720413064
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Desi Devrika Devra, M.Si

Penguji I
Dr. Kasmidin, M.Ag

Penguji II
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP. 197410062005011005
LEMBAR PENGESAHAN



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gomgom Maruli Purba
 NIM : 11720413064
 Tempat/Tgl. Lahir : Letung, 21 Oktober 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum TATA NEGARA (SMA) (Syariah)

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ *:

Tinjauan Fiqih Syariah Terhadap pelaksanaan
 Program keluarga harapan pada masa covid-19
 di Lubuk dalam kabupaten Siak

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ * saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Januari 2022
 Yang membuat pernyataan



[Signature]

Gomgom Maruli Purba

NIM : 11720413064

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Gomgom Maruli. P(2021): Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pada Masa Covid-19 Di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Skripsi ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh pelaksanaan Program PKH di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau. Program PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yakni, pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada Masa Covid-19 di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada masa Covid-19 di Desa Lubuk Dalam dan tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dimasa Covid-19.

Jenis penelitia dalam skripsi ini adalah penelitian sosiologis hukum yang berlokasi di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari Pemerintah Desa serta sumber data skunder diperoleh dari masyarakat penerima PKH serta buku-buku dan undang-undang yang terkait, teknik pengumpulan data ini diambil dengan Observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Analisa data ini menggunakan *deskriptif kualitatif*.

Dari penelitian ini dapat diketahui Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Lubuk Dalam sudah terlaksana dengan baik. Faktor-faktor pendukung Internal dalam pelaksanaan PKH di Desa Lubuk Dalam, adalah: *Pertama*, Komunikasi di tingkat desa lebih mudah karena jarak tempuh lebih dekat. *Kedua*, Pengumpulan masa di tingkat desa sangat mudah karena perangkat desa sangat Kooperatif, sedangkan faktor eksternalnya adalah: *Pertama*, adanya perhatian dari RT/RW yang sangat aktif. *Kedua*, pihak fasilitas yang sangat aktif dan cepat Tanggap. Adapun faktor penghambat internal pelaksanaan PKH di desa Lubuk Dalam adalah, *Pertama*, waktu yang terbatas karena para peserta PKH hanya bisa Hadir pada saat kondisi tertentu karena sibuk bekerja. *Kedua*, tidak semua peserta PKH memiliki alat komunikasi, sehingga kurangnya informasi jika memerlukan Data tambahan dan informasi lainnya, sedangkan faktor eksternalnya adalah Masyarakat masih banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Penerima PKH. Menurut tinjauan fiqh siyasah dalam pelaksanaan PKH di Desa Lubuk Dalam juga sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan Siyasah Maliyah dan Siyasah Dusturiyah yakni sama-sama untuk kemaslahatan rakyat Demi mensejahterakan kehidupan warga Negara Indonesia yang lebih baik.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Covid-19, Fiqih Siyasah



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Liber Purba), Ibunda (Sardiana) yang telah memotivasi Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan do'a merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. Beliau sudah seperti ayahanda bagi penulis karena kebaikan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr.H. Erman, M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Kepada Staff Pemerintah Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas C angkatan 2017 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
9. Kepada Razala Halim Damini, Ikhsanil Kholky, Bayu Ariq Defranada, Teguh Abi Fahmi Purba yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka Dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini Memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 08 Oktober 2021

Penulis

Gomgom Maruli Purba
NIM. 11720413064

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penlisan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kabupaten Siak.....	19
B. Kecamatan Lubuk Dalam.....	20
C. Desa Lubuk Dalam.....	20
D. Visi dan Misi Desa Lubuk Dalam.....	21
E. Kondisi Demografi.....	23
F. Fasilitas.....	27
G. Pemerintahan Desa Lubuk Dalam.....	28
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Peran Pemerintah dalam Membantu Masyarakat.....	30
B. Covid-19.....	41
C. Pengertian Fiqih Siyasah.....	43
D. Konsep Membantu Masyarakat Dalam Ajaran Islam.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan penyaluran PKH pada masa Covid-19 di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan	55
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.....	62
C. Perspektif Fiqih Siyash Terhadap Pelaksanaan PKH Di Desa Lubuk dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80



DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Nama Dusun Desa Lubuk Dalam	21
Tabel II. 2	Jumlah Penduduk Menurut Umur di Desa Lubuk Dalam.....	24
Tabel II. 3	Keadaan Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan	26
Tabel II. 4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	26
Tabel II. 5	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.....	29
Tabel IV. 1	Program Keluarga Harapan Pada Masa COVID-19 Di Desa Lubuk Dalam Sudah Berjalan Dengan Baik	57
Tabel IV. 2	Pemerintah Desa Lubuk Dalam Bekerja Sama Dengan Pendamping PKH Dalam Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan Pada Masa Covid- 19.....	59
Tabel IV. 3	Pendataan masyarakat penerima Bantuan PKH pada masa Covid-19 sudah dilakukan dengan baik kepada masyarakat Desa Lubuk Dalam	60
Tabel IV. 4	Penyaluran PKH di Desa Lubuk Dalam sudah tepat sasaran sesuai dengan kategori penerima bantuan PKH yang diatur dalam peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan	61
Tabel IV. 5	Pemerintah desa Lubuk Dalam memberikan informasi terkait PKH pada masyarakat	65
Tabel IV. 6	Masyarakat berpartisipasi aktif mengikuti program yang wajib diikuti sebagaimana yang diamanatkan pada peraturan kementerian sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan	68

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini di seluruh dunia sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan manusia. *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan *Coronavirus Disease 2019* atau Covid-19 sebagai sebuah ancaman pandemi. Kasus ini muncul bermula terjadi di Wuhan, Tiongkok dan mulai menyebar ke hampir seluruh dunia. Penyebaran Covid-19 ini sangat cepat dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan berakhirnya pandemic Covid-19 ini.

Kasus Covid-19 yang merupakan pandemi global jelas menimbulkan kekhawatiran dari beragam kalangan, khususnya masyarakat. Kekhawatiran masyarakat semakin sangat terasa dengan melihat lonjakan kasus yang cukup cepat, dan melihat kurangnya kesiapan beberapa elemen yang cukup vital guna “memerangi” virus corona. Melihat tingginya tingkat persebarannya yang begitu cukup mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis. Dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari Covid-19.¹

Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Telah banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga

¹ Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat Undang-Undang, *Jurnal Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 2, June 2020. h. 241



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia), *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS), dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).²

Covid-19 menjadi sebuah virus yang menggemparkan dunia di awal tahun 2020. Sebuah penyakit yang kemudian menjadikan banyak hal menjadi tidak biasa dalam kehidupan manusia. Semua orang seakan menghadapi sebuah wabah yang mengerikan dan mengancam nyawa setiap manusia yang dihindangi oleh Covid-19.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang buruk bagi seluruh elemen masyarakat, baik masyarakat menengah keatas, maupun masyarakat menengah kebawah. dari dampak adanya Covid-19, para petani sangat kesulitan menjual hasil pertaniannya karena beberapa wilayah di Indonesia melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), selain itu hasil pertanian mereka tidak bisa di import, sehingga produk-produk hasil pertanian tidak bisa dijual ke luar daerah dan berakibat anjloknya harga. Hal ini menyebabkan para petani mengalami kerugian, karena biaya yang mereka keluarkan tidak sebanding dengan harga yang ada di pasar. Dan sebagian besar buruh yang ada di Indonesia merasakan adanya Covid-19, diantara mereka harus rela di PHK, dirumahkan, dan gaji dibayar tidak utuh. Hal ini terjadi karena perusahaan sedang berada pada masa krisis. banyak perusahaan yang tidak mampu menjual produknya dengan baik karena daya beli

²

<https://kemlu.go.id/kabul/id/news/5980/virus-corona-atau-severe-acute-respiratorysyndrome-coronavirus-2-sars-cov-2>. 17.21 wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

masyarakat menurun, selain itu perusahaan tidak bisa import produknya keluar negeri, dikarenakan negara-negara di dunia membatasi proses ekspor impor.³

Khusus di Indonesia sendiri Pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi virus ini dengan jumlah waktu 91 hari. Langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan Social Distancing. Konsep ini menjelaskan bahwa untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi Covid-19 seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, menghindari pertemuan massal.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu kebijakan pembangunan kurun waktu 2004–2009 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diantaranya memuat target menurunkan kemiskinan dari 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen

³ Cici Widya Prasetyasari, "Dampak Covid-19 bagi roda perekonomian bagi masyarakat Indonesia", Jurnal Imagine, Vol. 1 No. 1 (April, 2021), h. 14-15

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pada tahun 2009. Target tersebut akan berhasil jika daya beli penduduk terus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.⁴

Peran pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yakni mensejahterakan rakyatnya. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional harus memperhatikan kondisi masyarakat, sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.⁵ Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 Ayat 1 dimana untuk memenuhi kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁶

⁴ Hariyadi, D. (2020, Maret 18). *Pandemi Corona, Ribuan Orang Ikut Tabligh Akbar se-Asia di Riau*. Tempo.co. Diunduh dari <https://nasional.tempo.co/read/1321285/pandemi-corona-ribuan-orang-ikut-tabligh-akbar-se-asia-di-riau>

⁵ Tim Grasindo, *UUD 1945 dan Amandemennya: untuk Pelajar dan Umum*, (Jakarta: PT Grasindo cet 4, 2018) h. 88.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya yakni untuk mensejahterakan rakyatnya salah satunya dengan menjalankan program Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH yang dilaksanakan oleh Subdit Bantuan Sosial dengan bekerja sama dengan subdit terkait lainnya yakni diatur pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi:

1. Perlindungan sosial,
2. Jaminan sosial,
3. Pemberdayaan sosial,
4. Rehabilitasi sosial, dan
5. Pelayanan dasar.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.⁷

Namun demikian, situasinya sangat berbeda di tengah pandemi. Pasalnya, pada situasi sekarang ini yang sangat diperlukan oleh penerima manfaat adalah ketepatan waktu penyaluran, ketepatan nilai bantuan, dan ketepatan sasaran. Kementerian Sosial menyebut penyaluran bantuan sosial (bansos) Program

⁷ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Keluarga Harapan (PKH) bakal dilakukan setiap bulan. Sebelumnya penyaluran dilakukan empat kali dalam setahun. Kebijakan tersebut ditempuh untuk mengantisipasi dampak wabah Virus Corona alias Covid-19 terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

*"Mulai pertengahan April ini, KPM sudah bisa mencairkan bansos PKH setiap bulan hingga Desember 2020. Sebelumnya bansos PKH diberikan tiap tiga bulan sekali, yaitu di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober,"*⁸

Dengan bantuan itu, keluarga pra-sejahtera tetap dapat memenuhi kebutuhan dan asupan nutrisi dengan memanfaatkan pemasukan uang bulanan. Apalagi dengan adanya kesulitan ekonomi dan kewajiban untuk tinggal di rumah sesuai imbauan pemerintah. Diharapkan program tersebut juga dapat menjaga daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di masa pandemi virus Corona. "Untuk itu pemerintah juga menaikkan anggaran bansos PKH sebesar 25 persen,"

Bansos untuk KPM PKH di periode ini telah disesuaikan untuk setiap komponennya. Misalnya, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun adalah Rp 250 ribu per bulan, anak SD sebesar Rp 75 ribu per bulan, anak SMP sebesar Rp 125 ribu per bulan, anak SMA sebesar Rp 166 ribu per bulan, dan penyandang disabilitas berat serta lanjut usia 70 tahun ke atas menjadi sebesar Rp 200 ribu per bulan.⁹

Beberapa kendala yang mungkin akan dialami adalah dari segi biaya yang akan meningkat. Ini karena, pemerintah perlu benar-benar memastikan bahwa

⁸ Menteri Sosial, *Dalam keterangan Tertulis*, Rabu, 8 April 2020

⁹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penerima manfaat bisa benar-benar memenuhi kondisionalitasnya seperti memenuhi fasilitas kesehatan atau pendidikan. Hal ini akan menambah biaya dan berpotensi akan memperlambat penyaluran. Untuk itu, di dalam situasi sekarang ini di dalam kebijakan PKH Dimasa covid ini, pemerintah Harus "memperbesar nilai manfaat atau benefit yang diberikan kepada penerima manfaat, tetapi tidak memperlebar cakupannya."¹⁰

Dalam perspektif hukum Islam, secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.¹¹ Tujuan utama pembangunan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia baik secara spiritual (keagamaan) maupun secara materil. Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan yang di dalam al-Qur'an dirumuskan dengan kata-kata "baladun *thayibatun wa rabbun ghafuur*" yaitu negara yang sejahtera di bawah ridha Allah swt, negara berkewajiban mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup untuk keperluan jaminan sosial bagi mereka yang memerlukannya.¹²

Tujuan Hukum Islam, bahwa dalam hidup ini manusia memerlukan agama, ia wajib mempertahankan eksistensinya (jiwa), melindungi akal,nya,

¹⁰ Anjaehni, Rahma. (2020, Juli 23). *Kemenkeu: Penyaluran bansos PKH di masa pandemi berbeda dengan situasi normal*. Kontan. Co. Id, Di unduh di <https://amp.kontan.co.id/news/kemenkeu-penyalaran-bansos-pkh-di-masa-pandemi-berbeda-dengan-situasi-normal>

¹¹ Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), h. 61.

¹² Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 456.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan, dan hartanya. Kebutuhan primer itu disebut al-daruriyat, kebutuhan sekunder dinamakan al-hajiyat dan kebutuhan tersier al-tahsiniyat.

Tujuan pembangunan nasional dapat dirumuskan dengan satu kalimat “meningkatkan kualitas bangsa Indonesia baik secara spiritual maupun material”.

Tujuan pembangunan adalah kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dilihat dari sudut doktrin Islam (QS. AlBaqarah (2) : 201)

“Dan diantara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.”¹³

Maka tujuan pembangunan nasional relevan dengan tujuan hidup seorang muslim.¹⁴ Upaya Hukum Islam yang perlu di lakukan dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu berkaitan dengan lembaga sosial Islam (LSI) yaitu: zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah.¹⁵ Alokasi dana zakat harus di prioritaskan bagi mereka yang memerlukannya (fakir miskin dan mereka yang berpendapatan rendah).

Di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak telah terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana dalam teorinya Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH diatur dalam kebijakan pemerintah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan

¹³ Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn, bd al Aziz Al Sa'ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Saudi Arabia: Kerajaan Saudi Arabia, 1424 H), h. 49

¹⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), Hlm. 302.

¹⁵ Ibid, h. 303



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial PKH ini disalurkan ke masyarakat di Desa Lubuk Dalam dimana bantuan yang diberikan masyarakat disini diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu. Namun, sebagaimana kebijakan pemerintah yang berlaku bahwa bantuan sosial PKH yang disalurkan masyarakat Desa Lubuk Dalam masih dikatakan belum optimal dimana masyarakat banyak yang belum sejahtera sehingga masih banyak masyarakatnya yang perlu dibantu untuk kebutuhan perekonomiannya. Dalam penyaluran bantuan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dimana dalam penyaluran bantuan sosial tersebut tersebut masih terdapat berbagai macam kesenjangan sosial yang terjadi seperti bantuan yang belum tepat sasaran dan belum merata.

Penyaluran bantuan sosial PKH ini disalurkan ke masyarakat di Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak dimana bantuan yang diberikan masyarakat disini diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, mensejahterakan masyarakat kurang mampu yakni dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu.

Analisis fiqh siyasah tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana korelasi pandangan antara hukum positif dan fiqh siyasah. Di dalam pembahasan ini peneliti menggunakan *siyasah syar'iyah*, maksud dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

siyasah syar'iyah itu sendiri adalah suatu tindakan yang membawa umat manusia pada kemaslahatan agar terhindar dari kemudharatan meskipun dalam Alquran maupun hadis tidak menetapkan hal tersebut didalamnya, dimana tujuan dari *siyasah syar'iyah* ini sesuai dengan tujuan Pelaksanaan PKH yakni untuk kemaslahatan atau kebaikan masyarakat. Fiqh Siyasah terdapat *siyasah maliyah* yang merupakan aspek penting dalam mengatur dan mengurus pengeluaran keuangan guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup *siyasah maliyah* yang tepat yakni pengeluaran keuangan Negara Islam karena pengeluaran keuangan (kebijakan fiskal) termasuk dalam kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang dikeluarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.¹⁶

Berdasarkan latar belakang diatas aturan yang terjadi dilapangan dengan teori yang ada terjadi kesenjangan , oleh sebab itu membuat peneliti tertarik untuk memecahkan masalahnya melalui penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pada masa Covid-19”.

B. Batasan Masalah

Agar Permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pada

¹⁶Andri Nirwana, “*Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*”, (Banda Aceh: searfiq Banda Aceh, 2017), h. 113

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masa Covid-19 studi di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan pada masa Covid-19 di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak?
2. Apa Faktor-Faktor yang dialami pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu melalui Program Keluarga Harapan pada masa Covid-19 di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak?
3. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap peran pemerintah mengenai program Keluarga harapan dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu pada masa Covid-19 di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan pada masa Covid-19 Desa Lubuk Dalam kabupaten siak.
- b. Untuk mengetahui Faktor faktor yang dialami pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu melalui Program Keluarga Harapan pada masa Covid-19 di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui pandangan fiqih siyasah terhadap peran pemerintah mengenai Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu pada masa Covid-19 di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

E. Kegunaan Penelitian

Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis sebagai berikut:

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di Fakultas Syariah dan Hukum terutama Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman tentang hukum dan ketatanegaraan Islam.
2. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan praktek hukum dan politik di lingkungan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri.¹⁷ Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena, desa ini dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga dapat menghemat biaya dan mempercepat waktu penelitian.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden.¹⁸ Data Primer penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara kepada responden yang terdiri dari Pemerintah Desa Lubuk Dalam, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan penpenyebaran angket yang terdiri dari responden penerima Program Keluarga Harapan di Desa Lubuk Dalam Kabupaten siak

b. Sumber Data Sekunder

Data Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data serta

¹⁷ Mathew B. Miles dan A. Michael Hubermen, '*Analiis Data Kualitatif*' Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia,) 1992 , h. 6

¹⁸ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 175



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi dengan bantuan buku-buku.¹⁹ Data sekunder penelitian ini berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder.²⁰ Data tersier dalam penelitian ini berupa internet

4. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 107 orang terdiri dari Pemerintah Desa Lubuk Dalam yang terdiri dari 10 orang, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdiri dari 2 orang, dan Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang terdiri dari 95 orang.

Dari populasi tersebut diambil sampel penelitian berjumlah 23 orang yang terdiri dari 1 orang pihak Pemda Desa Lubuk Dalam, 1 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Lubuk Dalam, 1 orang Tokoh Masyarakat, dan 20 orang penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Teknik sampel dalam penelitian ini adalah *Stratified Random Sampling*, dimana populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil yang disebut dengan strata.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, h. 106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

b. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²¹

c. Angket

Angket, yaitu pengumpulan data dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Dalam penelitian ini penyebaran angket dilakukan terhadap responden yaitu masyarakat penerima bantuan PKH di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak berjumlah 20 orang.

²¹ Supardi, "Metodologi Penelitian" (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006,) h. 88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.²² Digunakan untuk menggambarkan lapangan yang

membantu peneliti untuk menjelaskan serta sebagai bahan pelengkap pada penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

Setelah data terkumpul dan dianalisa kemudian dituangkan dalam bentuk laporan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni uraian penulisan yang menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dilapangan penelitian, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.

²² Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010,) h. 131

²³ Sugiyono, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2017). h. 245



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang memuat tentang keadaan Lubuk Dalam, yang terdiri dari, sejarah desa, demografi, pendidikan, kehidupan agama Desa Lubuk Dalam, Kabupaten Siak.

BAB III: TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini dijelaskan mengenai program keluarga harapan, Covid-19, Pengertian Fiqih Siyasah, dan Konsep membantu masyarakat dalam ajaran islam.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Adapun dalam bab ini akan diuraikan mengenai Pelaksanaan penyaluran PKH pada masa covid-19 di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak menurut Peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang

Program Keluarga Harapan, Faktor Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak, Perspektif Fiqih Siyash terhadap pelaksanaan PKH di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA LUBUK DALAM

A. Kecamatan Lubuk Dalam

Lubuk Dalam adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Siak, Riau, Indonesia. Lubuk Dalam memiliki enam desa yang tergolong cukup maju. Mata pencarian di daerah ini berupa pertanian kelapa sawit. Kawasan ini adalah kawasan transmigrasi yang terbilang maju. Lubuk Dalam merupakan sebuah kecamatan hasil dari pemekaran Kecamatan Kerinci Kanan yang merupakan hasil pemekaran Kecamatan Tualang yang merupakan hasil pemekaran Kecamatan Siak sewaktu masih merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Lubuk Dalam mempunyai batas wilayah yaitu perbatasan sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Koto Gasib, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kerinci kanan, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tualang, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dayun.²⁴

Berikut Desa-desa di Kecamatan Lubuk Dalam:

1. Sri Gading
2. Rawang kao
3. Lubuk Dalam
4. Empang Baru

²⁴ Sumber: *Dokumen Kantor Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sialang Baru

6. Sialang Palas

B. Desa Lubuk Dalam

Desa Lubuk Dalam secara geografis memiliki luas 8310 Ha dari total luas Kecamatan Lubuk Dalam, merupakan induk yang mulai berdiri sejak tahun 1935 merupakan desa yang tertua di Kecamatan Lubuk Dalam dan telah di mekarkan menjadi beberapa desa di wilayah Kecamatan Lubuk Dalam sekarang ini kepala desa yang menjabat pertama kalinya adalah Alm. Bapak Tuo Tuo Kalo yang menjabat hingga Tahun 1975 yang kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Alm. Bapak H. Rozali sampai tahun 1999 yang kemudian dijabat oleh bapak M. Nuh Karo-karo periode 1999-2005 selanjutnya dipimpin oleh bapak Syahril hingga tahun 2011 yang selanjutnya dijabat Pj oleh bapak Mursal S. Sos pada tahun 2013 diadakan Pemilihan Kepala Desa yang mana terpilihnya Bapak Yuga yang masih menjabat pada saat ini.²⁵

C. Geografis Desa Lubuk Dalam

Secara geografis Desa Lubuk Dalam terletak diantara suhu udara rata-rata 35°C, ketinggian tanah dari permukaan laut 2- 91m, banyaknya curah hujan 3000 mm, kondisi foto grafik Desa Lubuk Dalam terdiri dari dataran rendah. Batas-batas wilayah Desa Lubuk Dalam, Yaitu: Pada bagian Utara berbatasan dengan Kampung Pangkalan Pisang, bagian Timur berbatasan

²⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Kampung Rawang Kao, bagian Selatan berbatasan dengan Kampung Rawang Kao Barat, dan bagian Barat berbatasan dengan Kampung Pinang Sebatang. Desa Lubuk Dalam terbagi menjadi 3 dusun yaitu Dusun Raja Gasib, Dusun Sungai Kalo-kalo, Dusun Sungai Bantung. Serta terdiri dari 5 Rukun Kampung, dan 20 Rukun Tetangga. Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut.²⁶

Tabel II. 1
Nama Dusun Desa Lubuk Dalam

No	Dusun	Rukun Kampung	Rukun Tetangga
1.	Raja Gasib	001, 002, 005	01, 02, 03, 03, 04, 05, 01, 02, 03, 04
2.	Sungai kalo-kalo	003	01, 02, 03, 04, 05
3.	Sungai Bantung	004	01, 02, 03, 04, 05

Sumber: Kantor Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam

D. Visi dan Misi Desa Lubuk Dalam

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa Lubuk Dalam ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Lubuk Dalam seperti pemerintahan desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Adapun visi Desa Lubuk Dalam adalah “Mewujudkan masyarakat Kampung Lubuk Dalam yang sejahtera dan mandiri, melalui upaya-upaya peningkatan taraf hidup di sektor

²⁶ Sumber: Dokumen Kantor Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanian, perniagaan dan buruh, didalam bingkai kehidupan yang agamis dan berbudaya. “

2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di oprasionalkan atau dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa Lubuk Dalam adalah :

- a) Memberikan pelayanan seoptimal mungkin kepada seluruh lapisan masyarakat Lubuk Dalam, melalui pola “Pelayanan Prima”.
- b) Peningkatan infrastruktur di kampung Lubuk Dalam, terutama melalui pembuatan/ perbaikan jalan, drainase dan sarana prasarana Kampung lainnya.
- c) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan memperbaiki dan meningkatkan membangun sarana prasarana di bidang Pendidikan.
- d) Mempertahankan, melestarikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur seni dan budaya Masyarakat yang ada di Kampung Lubuk Dalam.
- e) Meningkatkan pendapatan Masyarakat Kampung Lubuk Dalam, melalui usaha-usaha untuk menciptakan lapangan kerja.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Melestarikan lingkungan dan tata ruang Kampung Lubuk Dalam yang rapi, indah dan asri.
- g) Mewujudkan fasilitas Pemerintahan Kampung Lubuk Dalam dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- h) Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Kampung Lubuk Dalam secara umum, terutama kesehatan ibu, bayi dan balita serta lansia.
- i) Menciptakan suasana kehidupan yang tertib, aman dan tentram, dalam wadah kehidupan sosial Masyarakat Kampung Lubuk Dalam yang kondusif.
- j) Mewujudkan perilaku Masyarakat Kampung Lubuk Dalam yang taat dan patuh pada segala peraturan, menjalankan setiap Program Pemerintah Pusat dan Daerah, serta senantiasa mencerminkan sebagai Masyarakat yang memiliki budi pekerti yang luhur.²⁷

E. Kondisi Demografi Desa Lubuk Dalam**1. Keadaan Sosial dan Jumlah Penduduk**

- a. Jumlah penduduk desa : 4413 Jiwa
- b. Jumlah Laki-laki : 2071 Jiwa
- c. Jumlah Perempuan : 2342 Jiwa
- d. Jumlah Penduduk Beragama Islam : 2497 Jiwa

²⁷ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 2

Jumlah Penduduk Menurut Umur di Desa Lubuk Dalam

No	Umur	Satuan	Jumlah (orang)
1	~ 0 - 4	Jiwa	277
2	~ 5 - 9	Jiwa	382
3	~ 10 - 14	Jiwa	329
4	~ 15 - 19	Jiwa	345
5	~ 20 - 24	Jiwa	351
6	~ 25 - 29	Jiwa	401
7	~ 30 - 34	Jiwa	340
8	~ 35 - 39	Jiwa	260
9	~ 40 - 44	Jiwa	315
10	~ 45 - 49	Jiwa	282
11	~ 50 - 54	Jiwa	232
12	~ 55 - 59	Jiwa	292
13	~ 60 - 64	Jiwa	243
14	~ 65+	Jiwa	364
Jumlah			4413

Sumber: Kantor Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa jumlah Penduduk di Desa Lubuk Dalam sebanyak 4413 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki 2071 jiwa dan perempuan sebanyak 2342 jiwa jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, usia produktif 15- 64 tahun sebesar 3061 jiwa atau 75%. Hal ini mengindikasikan bahwa Desa Lubuk Dalam memiliki sumber daya manusia yang dapat dimobilisasi pada berbagai sektor pembangunan daerah.

2. Pendidikan

Pendidikan di Desa Lubuk Dalam cukup baik, bahkan bisa dikatakan baik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendidikan berasal dari kata didik (mendidik), yaitu: memelihara dan memberi latihan (ajaran,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian: proses usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.²⁸

Dari pengertian-pengertian dan analisis yang ada maka bisa disimpulkan bahwa pendidikan merupakan upaya untuk menuntun anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, dalam interaksi alam beserta lingkungannya.²⁹

Kebanyakan masyarakat Kelurahan Batu Bersurat sudah menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak cucu mereka. Untuk itu masyarakat di daerah ini sudah banyak menyekolahkan anaknya tidak hanya sampai kejenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA/Sederajat) saja, tetapi sudah banyak juga yang menyekolahkan anak mereka sampai menamatkan sederajat perguruan tinggi/ sederajat.

²⁸ Nurkholis, *Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi*, Jurnal, STAIN Purwokerto, 2013, h.. 26

²⁹ *Ibid*, h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 3
Keadaan Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tidak/ Belum Sekolah	442
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	412
3	Tamat SD/ Sederajat	658
4	SLTP/ Sederajat	912
5	SLTA/ Sederajat	1024
6	Diploma I/ II	325
7	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda	350
8	Diploma IV/ Strata I	323
9	Strata II	47
Jumlah		4413

Sumber: Kantor Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam

Dari tabel II. 3 diatas menunjukkan pada umumnya tingkat pendidikan yang pernah dicapai masyarakat dapat dikatakan cukup memadai. Dan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya dapat dikatakan cukup relatif tinggi. Secara kuantitatif tertinggi jumlah anak sekolah berada pada tingkat Pendidikan Dasar (SD) dan SLTP.

Dengan demikian program pendidikan wajib belajar 9 tahun bagi Masyarakat di Desa Lubuk Dalam yang di programkan pemerintah Sudah dapat di katakan tercapai. Untuk mendukung upaya peningkatan Mata pendidikan telah di bangun beberapa sarana pendidikan.

3. Agama

Tabel II. 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (orang)
1	Islam	2497
2	Kristen	821
3	Katholik	699
Jumlah		4413

Sumber: Kantor Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa agama yang paling dominan di Desa Lubuk Dalam adalah Agama ISLAM yaitu sebanyak 2497 orang dan disusul oleh Kristen sebanyak 821 orang, dan khatolik sebanyak 699 orang.

F. Fasilitas

1. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan oleh suatu kelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian guna untuk mendapatkan ilmu. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidial.

Pendidikan mendapatkan perhatian besar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan program wajib belajar 12 Tahun. Begitu pula pendidikan pra sekolah seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Jumlah PAUD yang ada di Desa Lubuk Dalam sebanyak 1 lembaga, dan juga terdapat pusat pendidikan PDTA, 1 buah TK swasta, 3 buah SD Negeri, 1 buah SMP Negeri, dan 1 buah SMK Negeri.

2. Fasilitas Kesehatan

Salah satu hal dasar warga negara Indonesia mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Dengan semakin meningkatnya pelayanan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampung Lubuk Dalam memiliki sarana pelayanan kesehatan seperti Unit Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan praktek bidan dan juga Dokter Praktek dan juga Terdapat 3 buah Apotik.³⁰

G. Pemerintahan Desa Lubuk Dalam

Pemerintahan Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak terdiri dari pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Organisasi Pemerintahan Desa Banglas Barat tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Desa, yang dibantu oleh sejumlah perangkat desa, yaitu:³¹

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Urusan keuangan
4. Kepala Urusan Tata Usaha


Dalam menjalankan pemerintahan tentunya Desa Lubuk Dalam memiliki Struktur organisasi. Adapun struktur organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Dalam Dapat dijelaskan melalui gambar dibawah ini:

³⁰ Sumber: *Dokumen Kantor Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak*

³¹ *Ibid*

Tabel II. 5

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Program Keluarga Harapan

a. Pengertian program Keluarga Harapan

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi yang semuanya harus dilaksanakan.³²

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga atau seseorang miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko sosial.³³

Dasar hukum lahirnya PKH mengingat UU No 40 Tahun 2004 tentang “Sistem Jaminan Sosial Nasional”. UU No 11 Tahun 2009 tentang

³² Muhaimin Sutiah dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 339.

³³ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kesejahteraan Sosial”. UU No 13 Tahun 2011 tentang “Penanganan Fakir Miskin”. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 tentang “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”. Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2013 Tentang “Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah”. Peraturan Presiden No 7 tahun 2015 tentang “Organisasi Kementerian Negara”. Peraturan Presiden No 46 Tahun 2015 tentang “Kementerian Sosial”. Peraturan Presiden No 63 tahun 2017 tentang “Penyaluran bantuan sosial Secara Non Tunai”. Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2015 tentang “Organisasi dan Tata cara Kementerian sosial”. Peraturan Menteri Sosial No 10 Tahun 2016 tentang “Mekanisme penggunaan data Terpadu Program Penanganan fakir miskin”. Peraturan Menteri Keuangan No 254/PMK.05/2015 tentang “Belanja Bantuan Sosial Pada kementerian Negara/lembaga. Dengan semua ini maka diputuskan dan ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2018 No 1 Tentang PKH.³⁴

Dasar hukum penegasan tentang acuan dasar hukum berdirinya Program Keluarga Harapan diatur dalam pasal 1 ayat (1) jo ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial yang berbunyi:

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

³⁴ Peraturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.³⁵

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun, bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019.

Indeks bantuan sosial PKH tahun 2019 terdiri dari dua jenis bantuan yakni bantuan tetap dan bantuan berdasarkan komponen. Bantuan tetap keluarga setiap tahun adalah Rp.550.000; dan PKH akses Rp.1.000.000. Bantuan berdasarkan komponen setiap jiwa pertahun terdiri dari Ibu hamil Rp.2.400.000, Anak usia dini 0-6 tahun Rp.2.400.000, SD/ sederajat Rp.900.000, SMP/ sederajat Rp.1.500.000, SMA/ sederajat Rp.2.000.000, Penyandang Disabilitas Berat Rp.2.400.000, Lanjut Usia 60 tahun ke atas Rp.2.400.000. Bansos PKH diberikan 4 kali dalam satu tahun yakni bulan Januari, April, Juli, Oktober.

³⁵ Pasal 1 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Program keluarga harapan (PKH) merupakan program bantuan yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah pandangan, sikap Serta prilaku rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk lebih dapat Mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat Memutus rantai kemiskinan.³⁶

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dibidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita. Sedangkan kewajiban dibidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH kesatuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya.

b. Tujuan Program Keluarga Harapan

Adapun tujuan dari PKH adalah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:³⁷

³⁶ Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, h. 1.

³⁷ Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui Akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Program Keluarga Harapan memberi manfaat jangka pendek dan juga Jangka panjang. Untuk jangka pendek, Program Keluarga Harapan akan memberikan *income effect* kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Sedangkan untuk Jangka panjang program ini diharapkan mampu memutuskan rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, Pendidikan dan kapasitas pendapatan anak miskin di masa depan serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya kelak (*insurance Effect*)

Dari sudut pandang kebijakan, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. PKH yang mewajibkan RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) memenuhi kewajibannya di

bidang kesehatan dan pendidikan akan membawa perubahan perilaku KPM (Keluarga Penerima Manfaat) terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya tentu saja terdapat sasaran dari penerima Program Keluarga Harapan tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yaitu merupakan keluarga Dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu Program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, Pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.³⁸

Sebagai upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 membidik keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan, berada di wilayah pesisir dan pulau kecil, daerah tertinggal, terpencil atau berada di perbatasan antar negara. Syarat kepesertaan PKH adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki komponen PKH yang telah menandatangani persetujuan sebagai Peserta PKH serta ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Komponen PKH terdiri dari:³⁹

1. Kriteria komponen kesehatan, yaitu:
 - a) Ibu hamil atau menyusui;
 - b) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
2. Kriteria komponen pendidikan, yaitu:
 - a) Anak Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah atau Sederajat

³⁸ Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

³⁹ Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Anak Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah atau Sederajat
- c) Anak Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah atau Sederajat
- d) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang Belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial, yaitu:

- a) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun
- b) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

c. Hak dan Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan

Dalam peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 6 Disebutkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

1. Bantuan Sosial PKH;
2. Pendampingan PKH;
3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan Sosial; dan
4. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi Energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Di samping hak yang dimiliki oleh Penerima Program Harapan tentunya memiliki kewajiban sebagai penerima bantuan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 yaitu sebagaimana berikut:⁴⁰

⁴⁰ Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- 2) Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- 3) Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan Kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Dalam pasal 31 Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.⁴¹

Mekanisme pelaksanaan PKH dilakukan sebagai berikut:

- a) Perencanaan, dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH
- b) Penetapan calon peserta PKH, data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH.
- c) Validasi data calon penerima manfaat PKH.

⁴¹ Pasal 31 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Penetapan keluarga penerima manfaat PKH berdasarkan hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan hasil verifikasi komitmen dan atau pemutakhiran data.
- e) Penyaluran bantuan Sosial PKH, penyaluran dilakukan dengan non tunai. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dilaksanakan secara bertahap dalam satu tahun, nilai bantuan sosial PKH di tetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen bantuan sosial PKH, kementerian sosial melalui bank penyalur melakukan Penyaluran non tunai ke rekening atas nama keluarga penerima manfaat PKH, rekening atas nama keluarga penerima manfaat PKH dapat diakses Melalui kartu keluarga sejahtera.
- f) Pendampingan PKH, bertujuan untuk memastikan anggota keluarga Penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban, Pendamping PKH dilakukan oleh pendamping sosial yang bertugas Memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh keluarga penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran, melaksanakan pertemuan Peningkatan kemampuan keluarga bersama keluarga penerima manfaat PKh paling sedikit 1 kali per bulan.
- g) Peningkatan kemampuan keluarga, ini dilaksanakan melalui pertemuan Peningkatan kemampuan keluarga yaitu proses belajar secara terstruktur Untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga penerima Manfaat PKH dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan keluarga Penerima manfaat PKH satu bulan sekali.

- h) Verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat PKH, merupakan kegiatan untuk memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- i) Pemutakhiran data keluarga penerima manfaat PKH, dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data, dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat PKH.
- j) Transformasi kepesertaan PKH, merupakan proses pengakhiran masa kepesertaan PKH berdasarkan hasil kegiatan pemuktahiran sosial ekonomi, kegiatan tersebut merupakan proses pendataan ulang dan evaluasi untuk menetapkan status kepesertaan dan sosial KPM PKH.

Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen:

- a. Kesehatan;
- b. Pendidikan; dan
- c. Kesejahteraan sosial.

Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan harus:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau Petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu Hamil/nifas;
2. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau Petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu Menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
3. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau Petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi Dan balita.

Sedangkan untuk komponen pendidikan sebagaimana dimaksud Pada ayat

(1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar Dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, Pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar Keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Untuk komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c dengan ketentuan harus:

- a. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Covid-19

a. Pengertian Covid-19

Virus Corona adalah Virus yang umum ditemukan di lingkungan kita. Virus ini ditemukan sejak pertengahan 1960 dan dikenal sebagai virus yang menyebabkan gejala batuk dan pilek. Beberapa gejala lain yang ditemukan, antara lain demam, nyeri sendi dan diare. Jenis virus ringan ini masuk kedalam kategori virus alfa *Coronavirus* dan beta *Coronavirus*.⁴²

Pada tahun 2002-2003, muncul sejenis virus Corona baru bernama SARSCoV yang termasuk dalam kelompok beta Coronavirus. Virus ini menyebabkan Gejala berat pada organ pernapasan sehingga disebut dengan penyakit SARS (severe acute respiratory syndrome).⁴³

Virus Corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (Pneumonia), *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS), dan *Severe Atuce Respiratory Syndrome* (SARS). Virus ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China, pada tanggal 30 Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah

⁴² Jaka Pradipta, Ahmad Muslim Nazaruddin, Anti Panik Buku Panduan Virus Corona, (Jakarta: Elex Media Komputindo), h. 6.

⁴³ Ibid, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebar ke wilayah lain di China dan beberapa Negara, termasuk Indonesia.⁴⁴

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Virus ini sudah ada lama di tahun 1960 tetapi yang sangat banyak menyebar di akhir tahun 2019 sampai akhir tahun 2020. Virus ini juga sangat cepat menularnya bahkan sampai ke Indonesia.

b. Ciri ciri Terinfeksi virus Covid-19

Gejala infeksi Corona sendiri cukup sulit dilihat pada penderita yang terkena virus Tersebut. Hal ini tidak semua orang yang sudah terinfeksi akan langsung memperlihatkan gejala awal dari virus Corona tersebut. Virus ini di butuhkan 14 hari sampai orang mengeluarkan tanda atau ciri-ciri virus Corona tersebut. Bahkan mengisolasi diri itu lebih penting terutama bagi orang yang baru saja berpergian keluar negeri atau melakukan kontak dekat dengan pasien terjangkit Virus Corona tersebut.

Gejala virus *Corona* yaitu ada beberapa ciri-ciri yang terinfeksi :

- 1) Demam
- 2) Batuk
- 3) Sesak nafas

Ada pula gejala tersebut yang tidak dipastikan mereka Covid-19, karena tidak semua penyakit yang dikatakan di atas adalah ciri-ciri Covid-

⁴⁴ Idham Aziz, Buku Pedoman Polri Menghadapi Covid-19 , (Jakarta: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2020), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Paling lama virus tersebut berkembang selama 14 hari, setelah 14 hari virus itu sudah tidak ada lagi.

Faktor yang mempengaruhi Covid-19

1. Tidak memakai masker
2. Berkerumun
3. Tidak menjaga jarak
4. Durasi bertemu dengan orang lain lebih dari 15 menit.

Penulis dapat menyimpulkan bahwasanya penyakit Covid ini tidak terlihat dari kasat mata, dan penularannya paling lama 14 hari. Dan harus di selingi dengan pemberlakuan hidup sehat setiap harinya.

C. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata siyasah berasal dari kata *sasa- yasusu- siyasatan* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁴⁵

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga Negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara, baik hubungan yang bersifat intens suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Ruang lingkup fiqh siyasah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu:⁴⁶

- a) *Siyasah Dusturiyah* disebut juga politik perundang-undangan bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukumam atau tasri'yah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qada'iyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif.
- b) *Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyah*, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Dibagian ini ada politik masalah peperangan atau siyasah harbi'yah, yang mengatur etika berperang, dasardasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c) *Siyasah Maliyah* disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

Dalam pembahasan skripsi ini lebih mengarah kepada *Fiqh siyasah Dusturiyyah* dan *fiqh maliyah*. Hal ini dikarenakan *Fiqh siyasah*

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Ibid*, h.53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dusturiyah Merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar negara yang dijadikan Rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *al-siyasah ala syar'iyah*, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konsitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara untuk diterapkan, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber penafsirannya.⁴⁷

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini Berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki Otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan Selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka Agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau Pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar Dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *Dustur* juga

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Ibid*, h. 162



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya Adalah undang-undang dasar suatu negara.⁴⁸

Di dalam pembahasan syariah digunakan dengan istilah *fiqh dusturi*, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, Seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan istiadatnya. Fiqh siyasah dusturiyyah terdiri dari bidang kehidupan yang sangat Luas dan kompleks.⁴⁹

Semua persoalan tersebut dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu; Pertama, Al-Quran dan hadis yang dijadikan landasan dalam segala bidang hal mengatur tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal berbangsa dan bernegara, baik dalam melakukan aturan hukum maupun dalam mengatur akhlak manusia. Kedua, kebijakan ulil amri ialah atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum yang berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar dapat tercapai kemaslahatan bersama.

Fiqh Siyasah duturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang Bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), Batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177-178.

⁴⁹ Imam Amrusi Jailani, Dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat, dan ketentuan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁵⁰

A. Jazuli memetakan bidang Siyasah Dusturiyah menyangkut persoalan; 1) Imamah, hak dan kewajibannya; 2) rakyat, hak dan kewajibannya; 3) *bai'at*, 4) *Waliyu al-.,ahdi*; 5) perwakilan; 6) *ahlul halli wa al-.,aqdi*; 7) *wuzarah* dan Perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian Siyasah Dusturiyah meliputi: 1) konstitusi; 2) legislasi; 3) ummah; 4) shura atau Demokrasi.⁵¹

Dalam konsep fiqih *siyasah maliyyah* negara berkewajiban memberikan Jaminan bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan primernya. Menurut Imam Nawawi, adalah kewajiban negara untuk memberi makan mereka yang lapar dan memberi pakaian kepada mereka yang tidak punya cukup pakaian. Ibnu Khaldun juga menegaskan biaya yang harus ditanggung negara untuk menjamin kehidupan masyarakat miskin, penuhi kebutuhan orang miskin, anak yatim, dan para janda. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang berisi tentang Menolong fakir.⁵²

Fiqh siyasah maliyyah mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum yang mengatur hubungan antara orang kaya dan orang miskin, antara negara dan

⁵⁰ J. Suyuti Pulungun, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm. 40.

⁵¹ Imam Amrusi Jalani, *Op. Cit*, h. 25- 27.

⁵² Umi Robitoh, "Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Fiqh Siyasah", Skripsi Ilmu Syariah, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), (Tidak Dipublikasikan), h. 100.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul mal dan sebagainya. Di dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta Dan pemerintah atau kekuasaan.⁵³

Dalam Islam terdapat konsep *fiqih siyasah maliyyah* yang memuat sejumlah hukum (kebijakan) yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya Kebutuhan primer setiap individu dan kebutuhan pelengkap sesuai dengan kadar kemampuannya. Berikut 4 pandangan dasar ekonomi suatu negara berdasarkan konsep fiqih siyasah maliyyah yaitu:

1. Setiap orang adalah individu yang membutuhkan pemenuhan atas Kebutuhan-kebutuhannya.
2. Adanya jaminan bagi setiap individu yang hidup di dalam daulah Islamiyah untuk memenuhi kebutuhan primernya.
3. Islam mendorong setiap orang untuk berusaha dan bekerja mencari rezeki agar bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup, bisa memasuki mekanisme pasar. Negara menerapkan syariah Islam untuk mengatur seluruh interaksi di tengah-tengah masyarakat serta menjamin Terwujudnya nilai-nilai keutamaan dan keluhuran dalam setiap interaksi termasuk interaksi ekonomi.

Dalam fiqh siyasah maliyah dan siyasah dusturiyah pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Pemerintah

⁵³ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Searfiqh, 2017), h. 2.



harus bersikap adil dalam mensejahterakan masyarakatnya agar terciptanya kemaslahatan. Sebagai wujud dari kebijakan diatur di dalam bentuk zakat melalui baitul mal, infak yang hukumnya wajib atau juga dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah merupakan salah satu untuk mensejahterakan masyarakatnya yang mengatur jalannya keuangan suatu negara, yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum.

D. Konsep Membantu Masyarakat Dalam Ajaran Islam

Pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan sosial pun menjadi Berkembang, dari urusan keluarga, suku, lembaga keagamaan, komunitas lokal, Sampai menjadi urusan negara dan akhirnya garapan international agencies. Di Dalam fiqih siyasah bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar Dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat.⁵⁴

Pengertian siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari *tashrifan* kata *faqihayafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-

⁵⁴ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 159.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.

Dalam Islam tidak dibenarkan pemilik aset kekayaan negara hanya berputar di sekitar orang-orang kaya semata. Ini merupakan amanat Islam kepada penguasa. Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini, dengan salah satu bentuk tugas pemerintah Islam dalam mencapai maksud tersebut adalah memberantas kemiskinan dalam masyarakat Dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja Negara lainnya.⁵⁵

Al-Quran menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan. Di antara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah *al-falah*” yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini.⁵⁶

Secara harfiah, perkataan *al-falah* berarti mendapatkan atau memperoleh keberuntungan. *Al-falah* dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dengan memperoleh segala hal yang menyebabkan kehidupan ini baik dan menyenangkan dengan berkesinambungan, berkecukupan dan bermartabat.

⁵⁵ Udi Santoso, “Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan” Skripsi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung 1440 H/2018 M. (Tidak Dipublikasikan), h. 53.

⁵⁶ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan bagi semua umat merupakan suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam.⁵⁷

Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (*al-mashlahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu

⁵⁷ M. Umer Chapra, *Islam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.⁵⁸

Sasaran kesejahteraan sosial dalam al-Qur'an adalah sesuai dengan sistem kemanusiaan yaitu kehidupan rohani dan jasmani. Kesejahteraan sosial dalam al-Qur'an tidak saja tercermin dalam kesejahteraan lahiriah, melainkan juga tercermin dalam kehidupan rohaniah. Sebab persoalan keterbalakangan, kebodohan dan kemiskinan bukan hanya dikarenakan ada faktor-faktor rohani seperti mental, motivasi dan pemahaman terhadap suatu sistem nilai yang dianut.⁵⁹

Ayat yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 9 dan 58 :

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisaa’: 9)

Tafsir ayat diatas adalah bahwa Allah memperingatkan kepada orang-orang yang telah mendekati akhir hayatnya supaya mereka memikirkan, janganlah Meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah terutama tentang Kesejahteraan hidup mereka dikemudian hari.

⁵⁸ Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, Jurnal Equilibrium, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 389.

⁵⁹ Ahmad Mustaniruddin, “Konsep Al-Qur’an Dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani” Jurnal Journal Of Qur’an and Hadis Studies Vol. 2 No. 2 (Desember 2019), h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu selalu bertakwa dan Mendekatkan diri kepada Allah. Selalulah berkata lemah lembut terutama kepada Anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlakukanlah mereka seperti Memperlakukan anak kandung sendiri.⁶⁰

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”* 54 (Q.S An-Nisaa’: 58)

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemerintah harus memegang amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara sikaya dan simiskin akan mengakibatkan adanya strata sosial yang terjadi di masyarakat jika di lihat dari segi pandangan ekonomi. Tentu saja batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam mencari kesempatan kerja keras dan bersungguh-sunggu, tipe manusia yang seperti ini yang di berikan rezeki oleh Allah Swt.⁶¹

Negara tidak hanya wajib memberikan jaminan sosial dalam batas-batas kebutuhan pokok, tetapi negara wajib untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup layak maayarakat secara umum.

⁶⁰ Kemenag RI, Al-Qur’an dan Tafsir, Jilid X (Jakarta: Surat Menteri Agama Republik Indonesia, 1991), h. 128.

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung:Diponegoro, 2006) h. 69

Dalam hal ini, jaminan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan, yaitu pemberian bantuan dan sarana kehidupan agar dirinya dapat hidup sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya baik kualitas maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan standar masyarakat.⁶²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁶² H. Juhaya S. Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Grafika Persada, 2002),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak sudah terlaksana dengan baik dan merupakan langkah pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan terciptanya masyarakat yang sejahtera.
- b. Faktor-faktor pendukung internal dalam pelaksanaan PKH di Desa Lubuk Dalam, adalah: Pertama, komunikasi di tingkat desa lebih mudah karena jarak tempuh lebih dekat. Kedua, pengumpulan masa di tingkat desa sangat mudah karena perangkat desa sangat kooperatif, sedangkan faktor eksternalnya adalah: Pertama, adanya perhatian dari RT/RW yang sangat aktif. Kedua, pihak fasilitas yang sangat aktif dan cepat tanggap. Adapun faktor penghambat internal pelaksanaan PKH dimasa Covid -19 di desa Lubuk Dalam adalah, Pertama, waktu yang terbatas karena para peserta PKH hanya bisa hadir pada saat kondisi tertentu karena sibuk bekerja. Kedua, tidak semua peserta PKH memiliki alat komunikasi, sehingga kurangnya informasi jika memerlukan data tambahan dan informasi lainnya, sedangkan faktor eksternalnya adalah masyarakat masih banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penerima PKH.



- c. Menurut tinjauan fiqih siyasah dalam Pelaksanaan PKH di Desa Lubuk Dalam sudah berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan tujuan Siyasah Maliyah dan Siyasah Dustuiyah yakni sama-sama untuk kemaslahatan rakyat demi mensejahterakan kehidupan warga Negara Indonesia yang lebih baik.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, adapun saran yang bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa Lubuk Dalam agar bisa berkoordinasi lebih baik dengan RT dalam hal pendataan calon penerima Program Keluarga Harapan sehingga masyarakat yang memang sesuai komponen yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik lagi.
2. Kepada pendamping PKH di Desa Lubuk Dalam agar bisa memberi pemahaman yang luas kepada masyarakat mengenai manfaat dari PKH agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam dapat dilakukan tepat sasaran dan bermanfaat dalam mengurangi angka kemiskinan.
3. Kepada masyarakat, khususnya penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Siak agar dapat menjalankan dan menggunakan bantuan sebagaimana mestinya dan tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

CNN Indoensia 2020

Aida, N. R. (2020, Maret 19). Update Virus Corona di Dunia: 214.894 Orang Terinfeksi, 83.313 Sembuh, 8.732 Meninggal Dunia. Kompas.com. Diunduh

Anjaehni, Rahma. (2020, Juli 23). *Kemenkeu: Penyaluran bansos PKH di masa pandemi berbeda dengan situasi normal*. Kontan. Co. Id, Di unduh di <https://amp.kontan.co.id/news/kemenkeu-penyaluran-bansos-pkh-di-masa-pandemi-berbeda-dengan-situasi-normal>

Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), h. 61.

Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 456.

Hariyadi, D. (2020, Maret 18). Pandemi Corona, Ribuan Orang Ikut Tabligh Akbar se-Asia di Riau. Tempo.co. Diunduh dari <https://nasional.tempo.co/read/1321285/pandemi-corona-ribuan-orang-ikut-tabligh-akbar-se-asia-di-riau>

Mathew B. Miles dan A. Michael Hubermen, *'Analiis Data Kualitatif'* Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia,) 1992

Nirwana, andri. *Fiqh Siyasa Maliyah (Keuangan Politik Islam)*. Banda Aceh: Searfiq. 2017

Sugiyono, *"Statistika untuk Penelitin"*, (Bandung,2010): Alfabeta

Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta:2006) Rineka Cipta

Supardi, *"Metodologi Penelitian"*(Mataram:Yayasan Cerdas Press,2006,) h.88

Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian;Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta:Rineka Cipta,2010,)

Sugiyono, *"Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D"*, Bandung:Alfabeta,2017

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Agus, Erwan dan Dyah Ratih. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Grava Media
- Ali, Zainudin. 2015. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariyan, Sabda “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Balai Asahan)”. Skripsi Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara). Sumatera Utara. 2020.
- Asnia, Meti Dkk. “Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Poasia Kota Kendari Sulawesi Tenggara”, Jurnal Vol 2 No 3. (August-October 2019)
- Chapra, M. Umer. 2000. Islam Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Gema Insani Press
- Departemen Agama RI. 1991. Al-Qur’an dan Tafsir, Jilid X. Jakarta: Surat Menteri Agama Republik Indonesia.
- Departemen Agama RI. 2006. Al-Qur’an dan Terjemahan. Bandung: Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial RI. Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Djazuli. 2019. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Prenadamedia.
- Fathoni ,Abdurrahman. 2011. Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: Rineka Cipta Hasan,
- Muhammad Tholhah. 2005. Islam dalam Perspektif Sosio Kultural. Jakarta: Lantabora Press.
- Iqbal, Muhammad. 2001. Fiqih Siyasah. Jakarta: Gaya Media Persada
- Iqbal, Muhammad. 2011. Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Gaya Media Persada.
- Iqbal, Muhammad. 2014. Kontekstualisasi Doktrim Politik Islam. Jakarta: Kencana.
- Ismail, Asep Usman. 2002. Al-Qur’an Dan Kesejahteraan Sosial. Tangerang: Lentera Hati.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Jailani, Imam Amrusi Dkk. 2011. Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: IAIN Press.
- Khairil Anwar dan Nurul Fahmi. "Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin". Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol.1 No.2 (Oktober 2020).
- Kurniawan, Luthfi. 2016. Hukum dan Kebijakan Publik. Malang: Setara Pers. Mustaniruddin, Ahmad."Konsep Al-Qur'an Dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani". Jurnal Journal Of Qur'an and Hadis Studies Vol. 2 No. 2 (Desember 2019).
- Nirwana, Andri Fiqh. 2017. Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam). Banda Aceh: Searfiqh.
- Peraturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan.
- Praja, H. Juhaya S. 2002. Pemikiran Ketatanegaraan Islam. Jakarta: Grafika Persada.
- Pulungun, J. Suyuti. 1997. Fiqh Siyasah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Robitoh, Umi "Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Fiqh Siyasah". Skripsi Ilmu Syariah. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018.
- Santoso, Budi "Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan". Skripsi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung, 1440 H/2018.
- Shihab, M.Quraish. 2016. Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian AlQur'an Jilid I. Tangerang: Lentera Hati. Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam". Jurnal Equilibrium, Vol. 3, No. 2, (Desember 2015).
- Soetomo. 2006. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soimin, Wisnu Indrajid VO. 2014. Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan). Malang: Intrans Publishing.
- Sugeng Listyo Prabowo dan Muhaimin Sutiah. 2009. Manajemen Pendidikan. Jakarta: Kencana.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Tasbih. “Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam”, Jurnal (AL-FIKR, 2010).

Tjokroadmudjojo, Adisasmitta.2011.Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial.

Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Sekretaris Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Pendamping PKH Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Siak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“TINJAUN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA MASA COVID-19 DI DESA LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK”**, yang ditulis oleh:

Nama : GOMGOM MARULI PURBA
 NIM : 11720413064
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Desi Devrika Devra, M.Si

Penguji I
Dr.Kasmidin,M.Ag

Penguji II
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum



Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 25 Januari 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1395/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : GOMGOM MARULI PURBA
 NIM : 11720413064
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Desa Lubuk Dalam

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBANTU MASYARAKAT KURANG MAMPU MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA MASA COVID-19 DI DESA LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan:
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diinang-Undang

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : GOMGOM MARULI PURBA
NIM : 11720413064
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
JUDUL : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSNAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA MASA COVID-19 DI DESA LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK

Pembimbing: Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis lahir di Letung pada tanggal 21 Oktober 1999 merupakan anak pertama dari empat bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Liber Purba dan Sardiana. Pada tahun 2004, penulis mulai mengecap dunia Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 08 Lubuk Dalam. Lulus pada tahun 2010. Setelah itu, pada tahun 2010 penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lubuk Dalam dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan menengah atas di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lubuk Dalam dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2017, pada tahun yang sama berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-I (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2022.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul, "**Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pada Masa Covid-19 Di Desa Lubuk Dalam Kabupaten siak**", dibawah bimbingan lansung Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 12 Januari 2022, Penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum(SH).